



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENGGIAT AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa penggiat agama berperan dalam meningkatkan kualitas pengetahuan agama masyarakat, menjaga ketertiban dan ketenteraman antar umat beragama dan memelihara sarana prasarana tempat ibadah guna mendukung terwujudnya Kota Bontang sebagai kota agamis;
- b. bahwa untuk mendukung penggiat agama dalam pelaksanaan tugas memberikan bimbingan agama, menjaga ketertiban dan ketenteramaan antar umat beragama dan memelihara sarana prasarana tempat ibadah, perlu diberikan insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Penggiat Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENGGIAT AGAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kegiatan Keagamaan adalah segala aktivitas dalam membimbing dan mengajarkan nilai keagamaan, menjaga ketertiban dan ketenteraman antar umat beragama dan memelihara sarana dan prasarana tempat ibadah.
6. Penggiat Agama adalah setiap orang yang melaksanakan Kegiatan Keagamaan dan telah memiliki surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Bontang.
7. Insentif adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penggiat Agama dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan Keagamaan.
8. Penerima Insentif yang selanjutnya disebut Penerima adalah Penggiat Agama yang memenuhi kriteria sebagai penerima Insentif.
9. Lembaga adalah badan/organisasi keagamaan yang terdaftar pada Kementerian Agama Bontang.
10. Pengurus Lembaga adalah orang yang bertanggungjawab dan berwenang pada Lembaga untuk memberikan rekomendasi atas kebenaran pelaksanaan Kegiatan Keagamaan.
11. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bontang.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Insentif bagi Penggiat Agama dan sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah dalam rangka membantu biaya pelaksanaan Kegiatan Keagamaan untuk mewujudkan kota yang agamis.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pemberian Insentif;
- b. tata cara pembayaran;
- c. penghentian dan penggantian Penerima;
- d. pajak penghasilan;
- e. pembinaan dan monitoring; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 4

Insentif bagi Penggiat Agama diberikan kepada:

- a. mubalig dan mubaligah;
- b. ustaz dan ustazah;
- c. imam masjid;
- d. imam musala;
- e. penjaga masjid/marbut;
- f. guru sekolah minggu/sekolah sabat;

- g. pendeta/pastor atau pembina rohani;
- h. pinandita
- i. guru Hindu; dan
- j. biksu atau biksuni.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Penggiat Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. berpengalaman membimbing dan mengajarkan nilai keagamaan serta melaksanakan Kegiatan Keagamaan sesuai dengan kompetensinya paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus Lembaga;
 - b. memenuhi rasio mengajar yang ditetapkan bagi ustaz/ustazah, guru sekolah minggu/sekolah sabat, dan guru Hindu dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus Lembaga;
 - c. bersedia memenuhi jumlah pertemuan dan/atau pelaksanaan tugas Kegiatan Keagamaan yang ditetapkan dan diketahui Pengurus Lembaga; dan
 - d. rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Bontang.
- (2) Rasio mengajar dan jumlah pertemuan dan/atau pelaksanaan tugas Kegiatan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Penggiat Agama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan sebagai Penerima.
- (2) Setiap Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berhak menerima 1 (satu) Insentif dari tempat ibadah Penggiat Agama terdaftar.
- (3) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Indikator Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif dihitung berdasarkan jumlah pertemuan dan/atau pelaksanaan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan oleh Penggiat Agama.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. pertemuan dan/atau pelaksanaan Kegiatan Keagamaan penuh selama 1 (satu) bulan diberikan Insentif sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan;
 - b. jumlah pertemuan dan/atau pelaksanaan Kegiatan Keagamaan kurang dari 100% (seratus persen) atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, perhitungan Insentif dipotong sebesar 5% (lima persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan;

- c. jumlah pertemuan dan/atau pelaksanaan Kegiatan Keagamaan kurang dari 80% (delapan puluh persen) atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, perhitungan Insentif dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan; dan
 - d. jumlah pertemuan dan/atau pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di bawah 70% (tujuh puluh persen) dalam 1 (satu) bulan tidak diberikan Insentif pada bulan berkenaan.
- (4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Penerima yang telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan, menyampaikan dokumen pelaksanaan Kegiatan Keagamaan kepada Pengurus Lembaga.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan Kegiatan Keagamaan setiap bulan yang diketahui dan diverifikasi oleh pengurus tempat ibadah bertugas dan/atau Pengurus Lembaga yang bersangkutan; dan
 - b. bukti daftar hadir.
- (3) Pengurus Lembaga mengajukan permohonan pencairan dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulan.

- (4) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila berkas permohonan pencairan dinyatakan lengkap, Insentif dibayarkan langsung ke rekening Penerima.
- (6) Apabila berkas permohonan pencairan dinyatakan tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada Pengurus Lembaga untuk dilakukan perbaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dikembalikan.

BAB IV

PENGHENTIAN DAN PENGGANTIAN PENERIMA

Bagian Kesatu Penghentian

Pasal 9

Pemberian Insentif dihentikan dalam hal:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- b. diberhentikan dari tugas; atau
- c. meninggal dunia.

Bagian Kedua Penggantian

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemberian Insentif dihentikan dengan sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengurus Lembaga Penggiat Agama dapat mengajukan penggantian dengan Penggiat Agama baru yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi terhadap usulan penggantian Penggiat Agama.
- (3) Penggiat Agama yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Penerima dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PAJAK PENGHASILAN

Pasal 11

Pajak penghasilan atas pemberian Insentif bagi Penggiat Agama dibebankan kepada Penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 12

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan pemberian Insentif dilaksanakan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan melibatkan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. sosialisasi.

Pasal 13

- (1) Monitoring setelah pemberian Insentif dilaksanakan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan melibatkan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui aktifitas Penggiat Agama yang meliputi:
- a. tingkat kehadiran Penggiat Agama dalam melaksanakan Kegiatan Keagamaan; dan
 - b. jumlah rasio mengajar Penggiat Agama sesuai dengan jumlah rasio yang ditetapkan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan pemberian Insentif berikutnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pemberian Insentif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Uang Transpor Bagi Penggiat Agama (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 18 Februari 2021
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 18 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 3